



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia  
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-0270.GR.01.01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR  
IMI-0269.GR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBATASAN SEMENTARA ORANG ASING  
YANG PERNAH TINGGAL DAN/ATAU MENGUNJUNGI WILAYAH BEBERAPA NEGARA  
TERTENTU UNTUK MASUK WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN VARIAN BARU COVID-19 B.1.1.529

- A. Berpedoman pada hasil Rapat Koordinasi Terkait Varian Omicron dan Pengetatan Nataru pada tanggal 28 November 2021, dipandang perlu melakukan perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Dan/Atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529.
- B. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah sebagai berikut:
5. Isi Surat Edaran
- a. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi:
- Menyebarkan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas mengenai:
- 1) Penolakan masuk sementara ke wilayah Indonesia bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Angola, dan Hongkong dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia;
  - 2) Penangguhan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Angola, dan Hongkong;
  - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20.

- b. Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
- 1) Menolak masuk sementara orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Lesotho, Eswatini, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Angola, dan Hongkong dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum masuk wilayah Indonesia;
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan terhadap orang asing yang akan mengikuti pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20.
- C. Selain hal-hal yang disebutkan pada huruf A dan B, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0269.GR.01.01 Tahun 2021 tentang Pembatasan Sementara Orang Asing Yang Pernah Tinggal Dan/Atau Mengunjungi Wilayah Beberapa Negara Tertentu Untuk Masuk Wilayah Indonesia Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Varian Baru COVID-19 B.1.1.529 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.
- D. Surat edaran ini berlaku pada tanggal 30 November 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2021



Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
5. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
6. Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
7. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
10. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
12. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
13. A r s i p -----